



PENETAPAN
Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

MUHAMMAD AHMAD, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 januari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Perum Baranangsiang Indah Blok E2 No.9, Katulampa Kota Bogor Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr, tanggal 19 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk dengan NIK: 3271022101730005 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pemohon bernama MOHAMMAD AHMAD, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1973, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 23739B/P/JS/1984, adalah anak laki-laki dari suami istri : ARJI BINGSANG dan UMI yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kotamadya Jakarta Selatan.
3. Bahwa pemohon ingin perbaikan nama dari MOHAMMAD AHMAD menjadi MUHAMMAD AHMAD di akta kelahiran.
4. Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Hakim Pengadilan



yang memeriksa Perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perbaikan nama dari MOHAMMAD AHMAD menjadi MUHAMMAD AHMAD di akta kelahirannya.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Bogor setelah menerima salinan penetapan ini membuat perbaikan akta kelahiran.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2022, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 32710022101730005, atas nama Muhammad Ahmad, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 13 – 11 – 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy buku nikah atas nama Muhammad Ahmad tahun 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ahmad, No. 3271021405120003 tanggal 21-10-2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 23739/B/P/JS/1983, atas nama Mohamad Ahmad dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Ahmad tertanggal 27 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Ahmad tertanggal 16 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr



7. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Ahmad tertanggal 1 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Ijazah Sarjana Hukum atas nama Muhammad Ahmad yang dikeluarkan oleh Universitas Pakuan tertanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Ijazah Magister Kenotariatan atas nama Muhammad Ahmad yang dikeluarkan oleh Universitas Jayabaya tertanggal 17 Desember 2019, diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Nur Ali Muhammad;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Baranang Siang Indah Blok E2 No. 9 Rt.002/042 Katulampa Kota Bogor;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama nya tersebut karena namanya Pemohon mau disamakan dengan ijazahnya Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan nama Pemohon tertulis Muhammad Ahmad, namun nama Pemohon di Akta lahir tertulis Mohamad Ahmad;
 - Bahwa untuk tertip Administrasi Pemohon mau menyamakan nama Pemohon tersebut sesuai engan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki masalah Hukum;
 - Bahwa setahu Saksi, benar Pemohon lahir tanggal 21 januari 1973;

Saksi Eko Hariyanto;

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Baranang Siang Indah Blok E2 No. 9 Rt.002/042 Katulampa Kota Bogor;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk Perubahan nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ganti nama nya tersebut karena namanya Pemohon mau disamakan dengan ijazahnya Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, benar Pemohon lahir tanggal 12 Januari 1973;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki masalah Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Bogor memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23739/B/P/JS/1983 Pemohon yang tertulis MOHAMAD AHMAD menjadi MUHAMMAD AHMAD di akta kelahirannya sebagaimana tertulis Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Ali Muhammad dan Saksi Eko Hariyanto;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Ahmad, tanggal lahir 21 Januari 1973, sebagaimana bukti P-4 yaitu Akta Lahir Pemohon, P-1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa berdasarkan P-1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon tinggal di Perum Baranang Siang Indah Blok E2 No. 9 Katulampa Kota Bogor Timur;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 tersebut tertulis dengan nama Mohammad Ahmad;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ahmad

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dan hal ini berguna untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan untuk kemudahan pengurusan administrasi Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin menertipkan data administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga), Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Perum Baranang Siang Indah Blok E2 No. 9 Rt.002/042 Katulampa Kota Bogor, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon dari nama Mohammad Ahmad menjadi Muhammad Ahmad Sebagaimana tertulis pada Akte Nikah, KTP dan KK Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon di dalam Akta lahir tertulis Mohamad Ahmad, tanggal lahir 21 Januari 1973, seorang Ayah bernama TARJI BINSANG dan Ibu UMI, hal tersebut sebagaimana berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23739B/P/JS/1983 tanggal 17 Januari 1984), serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi yaitu saksi Nur Ali Muhammad dan Saksi Eko Hariyanto yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ahmad dan Pemohon tidak mengetahui ada kekeliruan dan kesalahan dari Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah nama Pemohon tertulis Muhammad Ahmad, sehingga karena terdapat perbedaan penulisan nama didalam Akta Lahir Pemohon dengan data penduduk dan Ijazah Pemohon maka Pemohon berniat untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon dari nama Mohamad Ahmad menjadi Muhammad Ahmad;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran maka untuk menghindari keragu-raguan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan Hakim dalam perubahan nama tersebut merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23739B/P/JS/1983 tanggal 17 Januari 1984, yang tertulis nama Mohamad Ahmad dirubah menjadi Muhammad Ahmad sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatitkan pada register yang disediakan untuk itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pada perkara perdata berupa permohonan adalah putusan yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya menetapkan, menegaskan, dan menerangkan suatu keadaan hukum;

Menimbang, bahwa jika ada penetapan/putusan yang berupa memerintahkan hanyalah pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman atau mengandung perintah kepada suatu pihak dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor bukanlah sebagai pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 sudah sebagai kewajiban hukum bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil sebagaimana petitum pokok dari surat permohonan Pemohon dan Pengadilan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memerintahkan atau pun memberi kuasa kepada Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon, Pemohon melaporkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (2) Pencatatan Persitiwa Penting lainnya sebagaimana tersebut ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 23739/B/P/JS/1983, tanggal 17 Januari 1984, yang semula tertulis Mohamad Ahmad menjadi Muhammad Ahmad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Tunggal Eka Yektiningsih, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Nurul Prihady, S.H., dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Prihady, S.H.

Eka Yektiningsih, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000.00
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	